

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 009/HK.01.01/K.SN-23/04/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;
- b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka Bawaslu Kota Palopo perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, tentang Pembentukan Panitia Pendidikan Pengawas Partisipatif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 73/PM.05/K1/04/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”;
9. Surat Kepala Biro SDM dan Umum Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 24/KP.03.05/KB/01/2026 perihal Penyampaian Surat Tugas PPPK Tertanggal 26 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF.
- KESATU :** Menunjuk pejabat strktural/fungsional, pejabat fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum serta staf pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai Panitia Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat struktural/fungsional, pejabat fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum serta staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membentuk pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan dilingkup Kota Palopo;
- b. Menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan dilingkup Kota Palopo;
- c. Menciptakan dan mengembangkan organisasi/komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dilingkup Kota Palopo; dan
- d. Meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif dilingkup Kota Palopo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pendidikan Pengawas Partisipatif bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dibebankan pada RKA-KL APBN Bawaslu Kota Palopo T.A. 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 April 2026

K E T U A,



KHAERANA, S.E., M.M.

Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palopo
Nomor : 009/HK.01.01/K.SN-23/04/2026
Tanggal : 23 April 2026

**SUSUNAN PANITIA PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BAWASLU KOTA PALOPO**

No.	N A M A	Jabatan (Bawaslu Kota Palopo)	Kedudukan Dalam Tim
1.	Khaerana, S.E., M.M.	Ketua (Koordiv. SDMO, DIKLAT, DATIN)	Pembina
2.	Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP.	Anggota (Koordiv. HPPH)	Pembina
3.	Widianto Hendra, S.Pd.	Anggota (Koordiv. PPS)	Pembina
4.	Ikhsan, S.Pi.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	Alamsyah Pratama, S.Pd., M.Pd.	Penata Layanan Operasional Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6.	Wahdania Reski Anjani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Nanang Rosali	Pengadministrasi Perkantoran Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Hazdiya Haz, S.Pd.	Penata Layanan Operasional Sub.Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Rima Kanna, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
10.	Agi Sugirahmat, S.ST.	Penata Layanan Operasional Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
11.	Putri Fatimah Rizal, S.Pd., M.Pd.	Penata Layanan Operasional Subbagian PPPSPH Sekretariat Bawaslu Luwu Timur	Anggota
12.	Mariani, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota

13.	Muhammad Arsikin Amirullah, S.AN.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
14.	Noviar N.	Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
15.	Rukni, S.Pi.	Pelaksana PNS Sub.Bagian Administrasi	Anggota
16.	Musa Satria Utama	Pelaksana PNS Sub.Bagian Administrasi	Anggota
17.	Miftahul Jannah, S.Aktr.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Sub.Bagian Administrasi	Anggota
18.	Jus Awal Ridhal, S.E.	Ahli Pertama – Perencana Sub.Bagian Administrasi	Anggota
19.	Naswati, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama Sub.Bagian Administrasi	Anggota
20.	Rian Rubba	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Sub.Bagian Administrasi	Anggota
21.	Winda Adriani, A.Md.Kom.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil Sub.Bagian Administrasi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KETUA,



KHAERANA, S.E., M.M.